



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota menerbitkan **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan SDTQ AL IHSAN
Nomor Induk Berusaha : 8120015242169
Alamat Kantor/Korespondensi : JL. SUMUR OMBE KOMPLEK MASJID AL IHSAN
Kode KBLI : 85121
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA
Lokasi Usaha : Jl.Singgih, Sedayulawas, Brondong, Kab. Lamongan, Jawa Timur.

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan:
 - a. komitmen persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB dan SLF, dan/atau persyaratan terkait kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pajak Daerah / Retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Izin Usaha untuk melakukan kegiatan pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pembangunan bangunan gedung dan pengoperasian yang tidak memerlukan Amdal dan/atau rencana teknis bangunan, pengadaan peralatan atau sarana, pengadaan sumber daya manusia, penyelesaian sertifikasi atau kelaikan, pelaksanaan uji coba produksi (commisioning), dan/atau pelaksanaan produksi.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan, sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional

Dikeluarkan tanggal : 11 April 2019

Lembaga OSS :
Nama : Husen Maulana
Jabatan : Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM.



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120015242169

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan SDTQ AL IHSAN
Alamat Perusahaan	: JL. SUMUR OMBE KOMPLEK MASJID AL IHSAN, Kel. Blimbing, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Prop. Jawa Timur
NPWP	: 91.206.110.8-645.000
Nomor Telepon	: 081331226800
Nomor Fax	: -
Email	: alihsansdtq@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta
Kode KBLI	: 85121
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Dikeluarkan tanggal	: 26 Desember 2018
Perubahan ke-2	
Lembaga OSS	
Nama	: Husen Maulana
Jabatan	: Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM.



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. KH. Ahmad Dahlan, No : 73, Telp. (0322) 321021- 316877 Fax (0322) 318663
e-mail : dinpdik@lamongan.go.id, Web Site : www.lamongan.go.id
LAMONGAN 62211

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/2659 /413.101/2018

Menindaklanjuti surat dari Ketua Yayasan Al Ikhlas Pondok Pesantren Al Ikhlas Nomor : 023/S/YAI/IV/2018 tanggal 1 april 2018 perihal Pemohonan ijin pendirian SDI Tahfidzul Qur'an Al Ihsan Blimbing Paciran dengan alamat Desa Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan.

Berdasarkan hasil visitasi dan verifikasi studi kelayakan pendirian Sekolah, maka kami Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memberikan Rekomendasi kepada Ketua Yayasan Al Ikhlas Pondok Pesantren Al Ikhlas Kec. Paciran untuk mendirikan lembaga sebagaimana yang dimaksud diatas dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi sekolah
2. Masyarakat disekitar sekolah sangat menginginkan dan menerima terselenggaranya kegiatan di SDI Tahfidzul Qur'an Al Ihsan
3. Daya serap siswa diperoleh dari peserta didik TK yang berada disatu yayasan/lokasi
4. Segala kelengkapan persyaratan pendirian Sekolah Dasar Swasta telah dipenuhi

Demikian surat rekomendasi dibuat sebagai persyaratan pendirian SDI Tahfidzul Qur'an Al Ihsan Blimbing Kec. Paciran yang selanjutnya diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamongan



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Drs. ADI SUWITO, M.Pd
Pemimpin Utama Muda

NIP. 19600326 198512 1 001